



PUTUSAN

NOMOR : 63/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOHN ERENS RENGKU bin HERMAN RENGKU

Tempat lahir : Jakarta

Umur / tanggal lahir : 35 tahun/22 Juni 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan H. Muhi VIII No.4 Rt.006/004
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama Jakarta Selatan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik tanggal 10 september 2015 Nomor : SP.Han/676/IX/2015/
Ditreskrimum. sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan
tanggal 29 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 September 2015
Nomor : B-5686/0.1.14.3/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 30 September
2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 05 Nopember 2015 Nomor : B-475/0.1.14.3 /
Epp.2/11/2015, sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan
tanggal 24 Nopember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 17 Nopember 2015 Nomor : 1246/Pen.Per/Tah/2015/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal Desember 2015 Nomor : 1246/Pen.Per/Tah/2015/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 11 Februari 2016 Nomor : 301/Pen/Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 03 Maret 2016 Nomor : 395/Pen/Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, BURHAN JAMALUDDIN, S.H., MUHAMMAD ZAKIR, S.H., DR. FRANS SAYOGIE, S.H., M.H., YOSE DESMAN, S.H., M.M. dan CEPI HENDRAYANI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office BURHAN JAMALUDDIN & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya Kelingit No.84 A, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa No.Reg.Perk : PDM-408/JKTSEL/11/2015 tanggal 09 Nopember 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa JOHN ERENS RENGKU bin HERMAN RENGKU, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan 03 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.24 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bekerja pada PT. Graha Ismaya sejak tahun 2008, jabatannya sebagai Marketing Manager Regional III yang menerima upah atau gaji setiap bulannya sebesar Rp.10.930.769,- pembayaran gaji dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening yang bersangkutan di Bank BNI dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah untuk memasarkan produk-produk yang diageni oleh PT. Graha Ismaya kepada pengguna maupun kepada perusahaan-perusahaan alat kedokteran/alat kesehatan;
- Kemudian pada pertengahan tahun 2013, Terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan aktifitas promosi dan pemasaran ke beberapa daerah dan beberapa perusahaan diantaranya PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dan PT. Satya Wira Mandiri Jakarta, dimana pada tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013, PT. Graha Ismaya menerima pesanan alat kedokteran/alat kesehatan secara bertahap sebanyak 11 pesanan alat kedokteran dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dengan

Hal 3 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total nilai pesanan alat kedokteran / alat kesehatan sebesar Rp.13.994.412.060,- (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam puluh rupiah) dan pada tanggal 20 September 2013 PT. Graha Ismaya menerima pesanan alat kedokteran / alat kesehatan dari PT. Satya Wira Mandiri dengan total nilai pesanan alat kedokteran / alat kesehatan sebesar Rp.7.934.780.000,- (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Atas pemesanan alat kedokteran/alat kesehatan tersebut selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan 3 Januari 2014 PT. Graha Ismaya mengirimkan secara bertahap seluruh pesanan alat kedokteran / alat kesehatan dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada pengguna sesuai yang tertera pada Surat Pesanan dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dan pada tanggal 24 Desember 2013 PT. Graha Ismaya mengirimkan seluruh pesanan alat kedokteran/alat kesehatan dari PT.Satya Wira Mandiri Jakarta kepada pengguna sesuai permintaan pihak PT. Satya Wira Mandiri Jakarta, kemudian karena barang alat kedokteran/alat kesehatan telah dikirim oleh PT. Graha Ismaya, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2014 PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Graha Ismaya sebesar Rp.1.696.648.470,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan pada tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp.219.240.011,- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu sebelas rupiah), sehingga total pembayaran PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp.1.915.888.481,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dari total nilai pesanan sebesar Rp.13.994.412.060,- (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam puluh rupiah) sehingga yang belum dibayarkan sebesar Rp.12.078.523.579,- (dua belas milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2013 PT.Satya Wira Mandiri Jakarta melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Graha Ismaya sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dari total nilai pesanan alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp.7.934.780.000,- (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga yang belum dibayarkan sebesar Rp.6.834.780.000,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Namun sampai dengan pesanan alat kedokteran/alat kesehatan telah terkirim semuanya, PT. Satya Wira Mandiri Jakarta belum juga melunasi harga alat kesehatan sebesar Rp.6.834.780.000,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan PT. Rajawali Nusindo juga belum melunasi harga alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp.12.078.523.579,- (dua belas milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam surat perjanjian yang intinya bahwa pemesan harus melunasi harga pemesanan apabila pesanan telah sampai semua kepada pemesan;
- Selanjutnya PT. Graha Ismaya meminta terus pembayaran sisa pesanan alat kedokteran / alat kesehatan kepada PT. Satya Wira Mandiri Jakarta dan diketahui bahwa PT. Satya Wira Mandiri Jakarta tidak melakukan pembayaran karena pihak yaitu PT. Trigels Indonesia Jakarta dan PT. Satya Wira Manggala telah melunasi harga barang pesanan langsung kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang terdakwa berikan, hal yang sama juga terjadi pada saat PT. Graha Ismaya meminta pelunasan pemesan barang kepada PT. Rajawali Nusindo yang mana PT. Rajawali Nusindo mengatakan belum bisa melunasi

Hal 5 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pihak ketiga yaitu PT. Trigels Indonesia Jakarta dan PT. Satya Wira Manggala telah melunasi harga barang pesanan langsung kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang Terdakwa berikan, namun uang pelunasan pembayaran alat kesehatan tersebut tidak Terdakwa serahkan ke PT. Graha Ismaya selaku pemilik uang tersebut yang mana uang pelunasan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Drs. MASRIZAL A.SYARIEF, Apt. selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya mengalami kerugian sebesar Rp.18.913.303.579,- (delapan belas milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga ribu lima atus tujuh puluh sembilan rupiah);

-----Pebuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsida :

-----Bahwa terdakwa JOHN ERENS RENGKU bin HERMAN RENGKU, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbutan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan tahun 2013, Terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan aktifitas promosi dan pemasaran ke beberapa daerah dan beberapa perusahaan diantaranya PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dan PT. Satya Wira Mandiri Jakarta, dimana pada tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013, PT. Graha Ismaya menerima pesanan alat kedokteran/alat kesehatan secara bertahap sebanyak 11 pesanan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedokteran dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dengan total nilai pesanan alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp.13.994.412.060,- (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam puluh rupiah) dan pada tanggal 20 September 2013 PT. Graha Ismaya menerima pesanan alat kedokteran / alat kesehatan dari PT. Satya Wira Mandiri dengan total nilai pesanan alat kedokteran / alat kesehatan sebesar Rp.7.934.780.000,- (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Atas pemesanan alat kedokteran / alat kesehatan tersebut selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan 3 Januari 2014 PT. Graha Ismaya mengirimkan secara bertahap seluruh pesanan alat kedokteran/alat kesehatan dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada pengguna sesuai yang tertera pada Surat Pesanan dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dan pada tanggal 24 Desember 2013 PT. Graha Ismaya mengirimkan seluruh pesanan alat kedokteran/alat kesehatan dari PT. Satya Wira Mandiri Jakarta kepada pengguna sesuai permintaan pihak PT. Satya Wira Mandiri Jakarta, kemudian karena barang alat kedokteran/alat kesehatan telah dikirim oleh PT. Graha Ismaya, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2014 PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Graha Ismaya sebesar Rp.1.696.648.470,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan pada tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp.219.240.011,- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu sebelas rupiah), sehingga total pembayaran PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp.1.915.888.481,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dari total nilai pesanan sebesar Rp.13.994.412.060,- (tiga belas milyar

Hal 7 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam puluh rupiah) sehingga yang belum dibayarkan sebesar Rp.12.078.523.579,- (dua belas milyar tujuh puluh delapan juta limaratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2013 PT.Satya Wira Mandiri Jakarta melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Graha Ismaya sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dari total nilai pesanan alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp.7.934.780.000,- (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga yang belum dibayarkan sebesar Rp.6.834.780.000,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Namun sampai dengan pesanan alat kedokteran/alat kesehatan telah terkirim semuanya, PT. Satya Wira Mandiri Jakarta belum juga melunasi harga alat kesehatan sebesar Rp.6.834.780.000,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan PT. Rajawali Nusindo juga belum melunasi harga alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp.12.078.523.579,- (dua belas milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam surat perjanjian yang intinya bahwa pemesan harus melunasi harga pemesanan apabila pesanan telah sampai semua kepada pemesan;
- Selanjutnya PT. Graha Ismaya meminta terus pembayaran sisa pesanan alat kedokteran / alat kesehatan kepada PT. Satya Wira Mandiri Jakarta dan diketahui bahwa PT. satya Wira Mandiri Jakarta tidak melakukan pembayaran karena pihak yaitu PT. Trigels Indonesia Jakarta dan PT. Satya Wira Manggala telah melunasi harga barang pesanan langsung kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang terdakwa berikan, hal yang sama juga terjadi pada saat PT. Graha Ismaya meminta pelunasan pemesanan barang kepada PT. Rajawali Nusindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana PT. Rajawali Nusindo mengatakan belum bisa melunasi karena pihak ketiga yaitu PT. Trigels Indonesia Jakarta dan PT. Satya Wira Manggala telah melunasi harga barang pesanan langsung kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang Terdakwa berikan, namun uang pelunasan pembayaran alat kesehatan tersebut tidak Terdakwa serahkan ke PT. Graha Ismaya selaku pemilik uang tersebut yang mana uang pelunasan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Drs. MASRIZAL A.SYARIEF, Apt. selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya mengalami kerugian sebesar Rp.18.913.303.579,- (delapan belas milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga ribu lima atus tujuh puluh sembilan rupiah);

-----Pebuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa JOHN ERENS RENGKU bin HERMAN RENGKU, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan 25 Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 bertempat di Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.24 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

Hal 9 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal PT. Satya Wira Mandiri dapat melakukan pemesanan barang berupa alat kedokteran / alat kesehatan kepada PT. Graha Ismaya dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi IRWAN KURNIAWAN bin EDI ABDULLAH, BCHK. selaku Direktur PT. Satya Wira Mandiri dan menyampaikan bahwa dirinya memiliki prospek proyek di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal paket pengadaan alat kesehatan dan IRWAN KURNIAWAN bin EDI ABDULLAH, BCHK. selaku distributor dari PT. Graha Ismaya diminta untuk mempersiapkan kebutuhan surat dukungan yang akan diberikan kepada rekanan peserta lelang pada proses pelelangan di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut, saat itu Terdakwa memberikan informasi bahwa calon pemenang lelang tersebut adalah PT. Trigels Indonesia dimana PT. Trigels Indonesia adalah perusahaan yang Terdakwa pinjam untuk memenangkan tender. Kemudian sesuai dengan informasi tanggal yang diberikan lelang diumumkan di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan IRWAN KURNIAWAN bin EDI ABDULLAH, BCHK. selaku distributor menerima permohonan surat dukungan dan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh peserta lelang untuk mengikuti kegiatan lelang tersebut, salah satu yang memohon surat dukungan adalah PT. Trigels Indonesia, sehingga sesuai dengan permohonan tersebut PT. Satya Wira Mandiri mengeluarkan surat dukungan dan semua syarat yang diminta oleh PT. Trigels Indonesia lalu IRWAN KURNIAWAN bin EDI ABDULLAH, BCHK sampaikan kepada PT. Trigels Indonesia, kemudian PT. Trigels Indonesia mengikuti proses pelelangan, sedangkan PT. Satya Wira Mandiri menunggu hasil dari proses lelang tersebut, lalu saya mendapatkan informasi dan melihat pengumuman di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Tertinggal bahwa pemenang lelang adalah PT. Trigels Indonesia seperti informasi yang disampaikan oleh Terdakwa sebelumnya, setelah itu IRWAN KURNIAWAN bin EDI ABDULLAH, BCHK menerima email pesanan barang dari PT. Trigels Indonesia sesuai dengan surat dukungan yang IRWAN KURNIAWAN bin EDI ABDULLAH, BCHK keluarkan, berdasarkan pesanan dari PT. Trigels Indonesia tersebut, kemudian PT. Satya Wira Mandiri melakukan pemesanan kepada PT. Graha Ismaya Up. A.A.I. BASTARI cc. Terdakwa Nomor : 019/PO/SWM/IX/ 2013 tertanggal 20 September 2013;

- Selain pemesanan alat kedokteran/alat kesehatan yang dilakukan oleh PT. Trigels Indonesia, PT. Satya Wira Mandiri juga melakukan pemesanan alat kedokteran / alat kesehatan kepada PT. Graha Ismaya dikarenakan PT. Satya Wira Mandiri memenangkan tender yang diadakan oleh RSUD Talaud, RSUD Sawang, RSUD Mongondow dan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara dengan total sebesar Rp. 14.717.404.603 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus empat ribu enam ratus tiga rupiah), Terdakwa juga menggunakan perusahaan PT. Indo Takwa Sarana untuk melakukan pemesanan alat kedokteran / alat kesehatan kepada PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado untuk memenuhi pengadaan barang sesuai kontrak kerja antara PT. Indo Takwa Sarana dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Kotamobagu dan RSUD Kota Kotamobagu;
- Selanjutnya pada pertengahan tahun 2013, Terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan aktifitas promosi dan pemasaran ke beberapa daerah dan beberapa perusahaan diantaranya PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dan PT. Satya Wira Mandiri Jakarta, dimana pada tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013, PT. Graha Ismaya menerima pesanan alat kedokteran/alat

Hal 11 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan secara bertahap sebanyak 11 pesanan alat kedokteran dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dengan total nilai pesanan alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp.13.994.412.060,- (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam puluh rupiah) dan pada tanggal 20 September 2013 PT. Graha Ismaya menerima pesanan alat kedokteran / alat kesehatan dari PT. Satya Wira Mandiri dengan total nilai pesanan alat kedokteran / alat kesehatan sebesar Rp.7.934.780.000,- (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Atas pemesanan alat kedokteran / alat kesehatan tersebut selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan 3 Januari 2014 PT. Graha Ismaya mengirimkan secara bertahap seluruh pesanan alat kedokteran / alat kesehatan dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada pengguna sesuai yang tertera pada Surat Pesanan dari PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado dan pada tanggal 24 Desember 2013 PT. Graha Ismaya mengirimkan seluruh pesanan alat kedokteran/alat kesehatan dari PT. Satya Wira Mandiri Jakarta kepada pengguna sesuai permintaan pihak PT. Satya Wira Mandiri Jakarta, kemudian karena barang alat kedokteran / alat kesehatan telah dikirim oleh PT. Graha Ismaya, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2014 PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Graha Ismaya sebesar Rp.1.696.648.470,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan pada tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp.219.240.011,- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu sebelas rupiah), sehingga total pembayaran PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp.1.915.888.481,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dari total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pesanan sebesar Rp.13.994.412.060,- (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam puluh rupiah) sehingga yang belum dibayarkan sebesar Rp.12.078.523.579,- (dua belas milyar tujuh puluh delapan juta limaratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2013 PT.Satya Wira Mandiri Jakarta melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Graha Ismaya sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dari total nilai pesanan alat kedokteran/alat kesehatan sebesar Rp.7.934.780.000,- (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga yang belum dibayarkan sebesar Rp.6.834.780.000,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Namun sampai dengan pesanan alat kedokteran / alat kesehatan telah terkirim semuanya, PT. Satya Wira Mandiri Jakarta belum juga melunasi harga alat kesehatan sebesar Rp.6.834.780.000,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan PT. Rajawali Nusindo juga belum melunasi harga alat kedokteran / alat kesehatan sebesar Rp.12.078.523.579,- (dua belas milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam surat perjanjian yang intinya bahwa pemesan harus melunasi harga pemesanan apabila pesanan telah sampai semua kepada pemesan;
- Selanjutnya PT. Graha Ismaya meminta terus pembayaran sisa pesanan alat kedokteran / alat kesehatan kepada PT. Satya Wira Mandiri Jakarta dan diketahui bahwa PT. Satya Wira Mandiri Jakarta tidak melakukan pembayaran karena pihak yaitu PT. Trigels Indonesia Jakarta dan PT. Satya Wira Manggala telah melunasi harga barang pesanan langsung kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang terdakwa berikan, hal yang sama juga terjadi pada saat PT. Graha Ismaya meminta

Hal 13 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasan pemesanan barang kepada PT. Rajawali Nusindo yang mana PT. Rajawali Nusindo mengatakan belum bisa melunasi karena pihak ketiga yaitu PT. Trigels Indonesia Jakarta dan PT. Satya Wira Manggala telah melunasi harga barang pesanan langsung kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening yang Terdakwa berikan, namun uang pelunasan pembayaran alat kesehatan tersebut tidak Terdakwa serahkan ke PT. Graha Ismaya selaku pemilik uang tersebut yang mana uang pelunasan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Drs. MASRIZAL A.SYARIEF, Apt. selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya mengalami kerugian sebesar Rp.18.913.303.579,- (delapan belas milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga ribu lima atus tujuh puluh sembilan rupiah);

-----Pebuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa No.Reg.Perkara : PDM-408/JKTSL /Epp.2/11/2015 tanggal 18 Januari 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JOHN ERENS RENGKU, S.SOS BIN HERMAN RENGKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Perbarengan Penggelapan Dalam Jabatan*" sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHN ERENS RENGKU, S.SOS BIN HERMAN RENGKU dengan pidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy akte pendirian PT.Graha Ismaya Nomor 35 tanggal 17 Maret 1982;
- 2 (dua) lembar asli surat keputusan direksi Nomor : 05/GI/SK-DIR/ 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penugasan marketing Manager Pt.Graha Ismaya tahun 2013;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 201/DN/NUS.05.17/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013;
- 13 (tiga belas) lembar foto copy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.202/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 219/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.221/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013;
- 4 (empat) lembar foto copy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.05.17/VII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.237/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.272/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 16 September 2013;

Hal 15 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.249/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 08 Nopember 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.376/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 20 Nopember 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.381/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 25 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat pesanan PT. Satya Wira Mandiri No. 019/PO/SWM/IX/2013 tanggal 20 September 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.044a/KO/GI/ VII/2013 tanggal 12 Juli 2013;
- 16 (enam belas) surat konfirmasi order No. 046/ko/GI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.047/KO/GI/VII /2013 tanggal 22 Juli 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.051/KO/GI/VII /2013 tanggal 29 Juli 2013;
- 4 (empat) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.054/KO/GI /VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.055/KO/GI/VII/ 2013 tanggal 2 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.060a/KO/GI /VII/2013 tanggal 2 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.085/KO/GI /VII/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.111a/KO/GI /VII/2013 tanggal 22 Nopember 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.116a/KO/GI /VII/2013 tanggal 28 Nopember 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.074/KO/GI /VII/2013 tanggal 20 September 2013;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan PT.Rajawali Nusindo Cabang Manado Nomor: 273.b/DN/ Nus.05.17/XI/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar surat PT.Satya Wira Mandiri Nomor : 069/Adm-SW Mandiri/IX/2013 tanggal 23 September 2013 perihal permohonan termin pembayaran;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.536/GI/K/XII/13 tanggal 31 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.422/GI/K/XII/13 tanggal 21 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.525/GI/K/XII/13 tanggal 23 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.524/GI/K/XII/13 tanggal 23 Desember 2013;

Hal 17 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.508/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.507/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.506/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.505/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.497/GI/K/XII/13 tanggal 12 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.496/GI/K/XII/13 tanggal 12 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.495/GI/K/XII/13 tanggal 12 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.478/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.477/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.476/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.475/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.424/GI/K/XII/13 tanggal 21 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.423/GI/K/XII/13 tanggal 21 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.394/GI/K/XII/13 tanggal 11 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.393/GI/K/XII/13 tanggal 11 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.392/GI/K/XII/13 tanggal 11 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.383/GI/K/XII/13 tanggal 04 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.358/GI/K/XII/13 tanggal 16 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.357/GI/K/XII/13 tanggal 16 Okt0ber 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.352/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.351/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.350/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;

Hal 19 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.349/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.348/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.347/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.225/GI/K/XII/13 tanggal 02 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.214/GI/K/XII/13 tanggal 25 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.209/GI/K/XII/13 tanggal 20 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.204/GI/K/XII/13 tanggal 20 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.203/GI/K/XII/13 tanggal 17 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.170/GI/K/XII/13 tanggal 23 Agustus 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.160/GI/K/XII/13 tanggal 15 Agustus 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.149/GI/K/XII/13 tanggal 26 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.123/GI/K/XII/13 tanggal 28 Juni 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.065/GI/K/XII/13 tanggal 23 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.055/GI/K/XII/13 tanggal 05 April 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.058/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13, tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.055/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.068/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13, tanggal 25 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.067/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13, tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.057/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13, tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.026/KTR/KRX-KLM/GI/I/14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.056/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13, tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.053/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13, tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.054/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13, tanggal 25 Nopember 2013;
- 1(satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.087/KTR/KRX-KLM/GI/I 14, tanggal 21 Februari 2014;

Hal 21 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.008/KTR/KRX-KLM/GI/I 14, tanggal 4 Maret 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.MST/1301/JK0217 tanggal 28 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.025/KTR/KRX-KLM/GI/I 14, tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang no.203 GSM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.029/KTR/KRX-KLM/GI/I/14, tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.011/KTR/KRX-KLM/GI/III/14, tanggal 04 Maret 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.035/KTR/KRX-KLM/GI/I/14, tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.LJT-NDC/I-010-2014 tanggal 10 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.030/KTR/KRX-KLM/GI/I 14, tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.032/KTR/KRX-KLM/GI/I 14, tanggal 15 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.033/KTR/KRX-KLM/GI/I 14, tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.BK517-113 tanggal 20 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang / invoice no.0003/II /2014 tanggal 05 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 07 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 07 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 10 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti pengiriman barang tanggal 17 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 24 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti pengiriman barang tanggal 17 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 17 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 30 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 07 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti pengiriman barang tanggal 31 Oktober 2013;

Hal 23 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy bukti pengiriman barang tanggal 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 27 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti pengiriman barang tanggal 27 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti pengiriman barang tanggal 30 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 19 September 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 22 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 10 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy surat PT.Rajawali Nusindo Cabang Manado Nomor : 17/ KONFIRMASI-HUTANG/RNI/K/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014 perihal KONFIRMASI HUTANG;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan JOHN ERENS RENGKU tanggal 25 April 2015;
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan JOHN ERENS RENGKU tanggal 05 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan JOHN ERENS RENGKU tanggal 21 Jan 2015;
- Uang tunai sebesar Rp.134.115.500.- (seratus tiga puluh empat juta seratus; lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan ke PT. Graha Ismaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy profile Perusahaan PT. Satya Wira Mandiri;
- 1 (satu) bundel foto copy profile perusahaan PT. Satya Wira Manggala;
- 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian antara RSUD Lapangan Sawang dengan PT.Satya Wira Manggala Nomor : 03/SP-PPK /RSUDLS/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013;
- 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dengan PT. Satya Wira Manggala Nomor: 1893/PPK/APBD-DinKes/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan PT.Satya wira Manggala Nomor : 03/ppk / ALKESTP/KONTRAK/RSUD/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
- 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian RSUD Kabupaten Bolang Mongondow Selatan dengan PT. Satya Wira Manggala Nomor : 02/KONTRAK/RSUD/IX/2013 tanggal 10 September 2013;
- 1 (satu) set foto copy faktur penjualan dan Faktur pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor : RN 1941101 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set foto copy faktur penjualan dan Faktur pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor : RN 1941102 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set foto copy faktur penjualan dan Faktur pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang

Hal 25 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado kepada PT. Satya Wira Manggala
Nomor : RN 1941461 tanggal 24 Juni 2013;

- 1 (satu) set foto copy faktur penjualan dan Faktur pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor : RN 1941463 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set foto copy faktur penjualan dan Faktur pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor : RN 1941464 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set foto copy faktur penjualan dan Faktur pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor : RN 1941467 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set foto copy faktur penjualan dan Faktur pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor : RN 1941468 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Pembayaran Lunas tanggal 28 April 2015;
- 1 (satu) lembar Asli rekap pembayaran Breakdown pembayaran untuk PT.Rajawali Nusindo cabang Manado dengan jumlah Rp.3.970.369.500.00;
- 1 (satu) lembar asli slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp.545.063.200,-;
- 1 (satu) lembar asli slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp.550.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 05 September 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp.200.000.000,-;
- 1 (satu) lembar asli slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp.275.270.000,-;
- 1 (satu) lembar asli slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 04 Desember 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp.315.000.00,-;
- 1 (satu) lembar asli slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp1.210.000.000,-;
- 1 (satu) lembar asli slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp.825.000.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Cek dari PT. Satya Wira Maanggala kepada JOHN ERENS RENGKU dengan nomor Cek :CK01649180.-;
- 1 (satu) lembar asli surat dari PT.Rajawali Nusindo dengan Nomor 03/KONFIRMASI-PIUTANG/RNI KAP/XI/2014 perihal KONFIRMASI PIUTANG;

Hal 27 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat JAWABAN KONFIRMASI dari PT. Rajawali Nusindo bermaterai 6000 yang di tanda tangani direktur PT. Satya Wira Manggala atas nama Irwan Kurniawan;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan No. 017/ SK/SWM/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan No. 019/ SK/SWM/IX/2013 tanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan No. 021/ SK/SWM/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Sdr.HARTOYO dan JOHN E.RENGKU tanggal 23 Desember 2013 kepada PT. Satya Wira Manggala;
- 1 (satu) lembar asli surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor : 019 /adminSWMandiri/ VI/2014 perihal permohonan Sisa pembayaran;
- 1 (satu) lembar asli surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor : 023/AdminSWMandiri/ V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal surat peringatan;
- 1 (satu) lembar asli surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor : 024/AdminSWMandiri/ V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal surat peringatan;
- 1 (satu) lembar foto copy surat PT.Graha Ismaya Nomor :060/PP/GI/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal pelunasan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pesanan PT.Satya Wira Mandiri Nomor : 019/PO/SWM/IX/2013 tanggal 20 September 2013 berikut 2 (dua) lembar asli lampiran;
- 1 (satu) lembar foto copy surat PT.Trigels Indonesia Nomor : 0830/SDTGI/VIII/2013 tanggal 2013 perihal permohonan surat dukungan berikut 1(satu) lembar foto copy lampiran;
- 1 (satu)lembar foto copy surat pesanan PT. Trigels Indonesia Nomor : 1009/PO/TGI/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;

Dikembalikan kepada PT. PT. Satya Wira Manggala.

- 1 (satu) bundel foto copy profil perusahaan PT.Trigels Indonesia;
- 1 (satu) lembar surat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : 2640/SPPBJ/SATKER-PSD/PPK/IX /2013 tanggal 30 September 2013;
- 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja nomor : 2833 /KONTRAK/SATKER-PSD/PPK/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel dokumen kontrak nomor surat perjanjian kontrak : 445/RSUD-KK/SPK/26/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 antara UPTD RSUD kota kota mobagu dengan PT. Trigels Indonesia;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian kontrak antara PT. Indo Takwa Sarana dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Kotamobagu

Hal 29 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 440/DINKES-KK/SPK/46/VII/2013
tanggal 15 Juli 2013;

- 1 (satu) bundel surat perjanjian kontrak antara PT. Indo Takwa Sarana RSUD kota kotamobagu nomor : 445/DINKES-KK/SPK/19 /VII/2013 tanggal 15 Juli 2013;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian kontrak antara PT. Indo Takwa Sarana dengan Dinas Kesehatan pemerintah Kabupaten kepulauan sangihe nomor : 01/SPPPB/SARPRAS-KES/ XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian kontrak nomor : 06/SPK/ SARPRAS-KES/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 28 Agustus 2013 nominal Rp.2.500.000.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 20 Desember 2013 nominal Rp.3.500.000.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 23 Desember 2013 Nominal Rp. 483.999.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 3 Febuari 2014 Nominal Rp.6.599.000.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 19 Nopember 2014 Nominal Rp. 4.043.089.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 27 Desember 2013 Nominal Rp.5.000.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 27 Desember 2013 Nominal Rp. 4.703.413.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 2 Januari 2014 Nominal Rp.3.090.000.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 2 Januari 2014 Nominal Rp.3.378.942.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 6 Januari 2014 Nominal Rp.945.000.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Aplikasi kiriman Uang PT. Bank Sulut tanggal 29 Juli 2013 nominal Rp. 290.050.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Giro Bank Sulut periode ; 01 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013 tanggal 02 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Giro Bank Sulut Periode ; 01 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013 tanggal 12 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bank mandiri periode ; 01 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014;

Dikembalikan ke PT. Trigels Indonesia.

- 1 (satu) bundel print out rekening bank mandiri nomor : 1010006851685 atas nama JOHN ERENS RENGKU periode 1 Januari 2013 s.d 20 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel print out rekening bank mandiri nomor : 1010006388407 atas nama

Hal 31 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOHN ERENS RENGKU periode 1
Januari 2013 s.d 20 Oktober 2015;

- 1 (satu bundel print out rekening bank mandiri nomor : 1010005217656 atas nama JOHN ERENS RENGKU periode 1 Januari 2013 s.d 20 Oktober 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1268/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Pebruari 2016, yang amar selengkapny beribuny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHN ERENS RENGKU bin HERMAN RENGKU** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang behubungan dengan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy akte pendirian PT.Graha Ismaya Nomor 35 tanggal 17 Maret 1982;
- 2 (dua) lembar asli surat keputusan direksi Nomor : 05/GI/SK-DIR/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penugasan marketing Manager Pt.Graha Ismaya tahun 2013;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 201/DN/NUS.05.17/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013;
- 13 (tiga belas) lembar foto copy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.202/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat pesanan PT. Rajawali Nusindo No. 219/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.221/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013;
- 4 (empat) lembar foto copy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.05.17/VII/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.237/DN/Nus.05.17/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.272/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 16 September 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.249/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 08 Nopember 2013;

Hal 33 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.376/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 20 Nopember 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan PT.Rajawali Nusindo No.381/DN/Nus.05.17/IX/2013 tanggal 25 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat pesanan PT. Satya Wira Mandiri No. 019/PO/SWM/IX/2013 tanggal 20 September 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.044a/KO/GI/ VII/2013 tanggal 12 Juli 2013;
- 16 (enam belas) surat konfirmasi order No. 046/ko/GI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.047/KO/GI/VII /2013 tanggal 22 Juli 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.051/KO/GI/VII /2013 tanggal 29 Juli 2013;
- 4 (empat) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.054/KO/GI /VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.055/KO/GI/VII/ 2013 tanggal 2 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.060a/KO/GI /VII/2013 tanggal 2 September 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.085/KO/GI /VII/2013 tanggal 16 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.111a/KO/GI /VII/2013 tanggal 22 Nopember 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.116a/KO/GI /VII/2013 tanggal 28 Nopember 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat konfirmasi order No.074/KO/GI /VII/2013 tanggal 20 September 2013;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan PT.Rajawali Nusindo Cabang Manado Nomor: 273.b/DN/ Nus.05.17/XI/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar surat PT.Satya Wira Mandiri Nomor :069/Adm-SW Mandiri/IX/2013 tanggal 23 September 2013 perihal permohonan termin pembayaran;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.536/GI/K/XII/13 tanggal 31 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.422/GI/K/XII/13 tanggal 21 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.525/GI/K/XII/13 tanggal 23 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.524/GI/K/XII/13 tanggal 23 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.508/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;

Hal 35 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.507/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.506/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.505/GI/K/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.497/GI/K/XII/13 tanggal 12 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.496/GI/K/XII/13 tanggal 12 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.495/GI/K/XII/13 tanggal 12 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.478/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.477/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.476/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.475/GI/K/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.424/GI/K/XII/13 tanggal 21 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.423/GI/K/XII/13 tanggal 21 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.394/GI/K/XII/13 tanggal 11 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.393/GI/K/XII/13 tanggal 11 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.392/GI/K/XII/13 tanggal 11 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.383/GI/K/XII/13 tanggal 04 Nopember 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.358/GI/K/XII/13 tanggal 16 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.357/GI/K/XII/13 tanggal 16 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.352/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.351/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.350/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.349/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;

Hal 37 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.348/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.347/GI/K/XII/13 tanggal 10 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.225/GI/K/XII/13 tanggal 02 Oktober 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.214/GI/K/XII/13 tanggal 25 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.209/GI/K/XII/13 tanggal 20 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.204/GI/K/XII/13 tanggal 20 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.203/GI/K/XII/13 tanggal 17 September 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.170/GI/K/XII/13 tanggal 23 Agustus 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.160/GI/K/XII/13 tanggal 15 Agustus 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.149/GI/K/XII/13 tanggal 26 Juli 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.123/GI/K/XII/13 tanggal 28 Juni 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.065/GI/K/XII/13 tanggal 23 April 2013;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi Penagihan No.055/GI/K/XII/13 tanggal 05 April 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.058/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13; tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.055/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.068/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.067/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.057/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.026/KTR/KRX-KLM/GI/I/14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.056/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.053/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.054/KTR/KRX-KLM/GI/XI 13 tanggal 25 Nopember 2013;
- 1(satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.087/KTR/KRX-KLM/GI/I 14 tanggal 21 Februari 2014;

Hal 39 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.008/KTR/KRX-KLM/GI/I 14 tanggal 4 Maret 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.MST/1301/ JK0217 tanggal 28 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.025/KTR/KRX-KLM/GI/I 14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang no.203 GSM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.029/KTR/KRX-KLM/GI/I/14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.011/KTR/KRX-KLM/GI/III/14 tanggal 04 Maret 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.035/KTR/KRX-KLM/GI/I/14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.LJT-NDC/I-010-2014 tanggal 10 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.030/KTR/KRX-KLM/GI/I 14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.032/KTR/KRX-KLM/GI/I 14 tanggal 15 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.033/KTR/KRX-KLM/GI/I 14 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang No.BK517-113 tanggal 20 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang / invoice no.0003/II /2014 tanggal 05 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 07 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 07 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 10 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti pengiriman barang tanggal 17 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 24 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti pengiriman barang tanggal 17 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 17 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 30 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 07 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti pengiriman barang tanggal 31 Oktober 2013;

Hal 41 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy bukti pengiriman barang tanggal 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 27 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti pengiriman barang tanggal 27 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti pengiriman barang tanggal 30 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 19 September 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 22 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel asli bukti pengiriman barang tanggal 10 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel fotocopy surat PT.Rajawali Nusindo Cabang Manado Nomor : 17/ KONFIRMASI-HUTANG/RNI/K/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014 perihal KONFIRMASI HUTANG;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan JOHN ERENS RENGKU tanggal 25 April 2015;
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan JOHN ERENS RENGKU tanggal 05 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan JOHN ERENS RENGKU tanggal 21 Januari 2015;
- Uang tunai sebesar Rp.134.115.500.- (seratus tiga puluh empat juta seratus; lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan ke PT. Graha Ismaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy profile Perusahaan PT. Satya Wira Mandiri;
- 1 (satu) bundel foto copy profile perusahaan PT. Satya Wira Manggala;
- 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian antara RSUD Lapangan Sawang dengan PT.Satya Wira Manggala Nomor : 03/SP-PPK /RSUDLS/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013;
- 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dengan PT. Satya Wira Manggala Nomor: 1893/PPK/APBD-DinKes/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013;
- 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan PT.Satya wira Manggala Nomor 03/ppk / ALKESTP/KONTRAK/RSUD/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
- 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian RSUD Kabupaten Bolang Mongondow Selatan dengan PT. Satya Wira Manggala Nomor : 02/KONTRAK/RSUD/IX/2013 tanggal 10 September 2013;
- 1 (satu) set foto copy faktur penjualan dan Faktur pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor : RN 1941101 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set foto copy faktur penjualan dan Faktur pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor :RN 1941102 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set foto copy faktur penjualan dan Faktur pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang

Hal 43 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manado kepada PT. Satya Wira Manggala
Nomor : RN 1941461 tanggal 24 Juni 2013;

- 1 (satu) set foto copy faktur penjualan dan Faktur pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor : RN 1941463 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set foto copy faktur penjualan dan Faktur pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor : RN 1941464 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set foto copy faktur penjualan dan Faktur pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor : RN 1941467 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) set foto copy faktur penjualan dan Faktur pajak PT. Rajawali Nusindo Cabang Manado kepada PT. Satya Wira Manggala Nomor : RN 1941468 tanggal 24 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Pembayaran Lunas tanggal 28 April 2015;
- 1 (satu) lembar Asli rekap pembayaran Breakdown pembayaran untuk PT.Rajawali Nusindo cabang Manado dengan jumlah Rp.3.970.369.500.00;
- 1 (satu) lembar asli slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp.545.063.200,-;
- 1 (satu) lembar asli slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp.550.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 05 September 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp.200.000.000,-;
- 1 (satu) lembar asli slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp.275.270.000,-;
- 1 (satu) lembar asli slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 04 Desember 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp.315.000.00,-;
- 1 (satu) lembar asli slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp1.210.000.000,-;
- 1 (satu) lembar asli slip pembayaran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2013 dari PT.Satya Wira Manggala kepada John Erens Rengku dengan nominal Rp.825.000.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Cek dari PT. Satya wira Maanggala kepada JOHN ERENS RENGKU dengan nomor Cek CK01649180.-;
- 1 (satu) lembar asli surat dari PT.Rajawali Nusindo dengan Nomor 03/KONFIRMASI-PIUTANG/RNI KAP/XI/2014 perihal KONFIRMASI PIUTANG;

Hal 45 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat JAWABAN KONFIRMASI dari PT. Rajawali Nusindo bermaterai 6000 yang di tanda tangani direktur PT. Satya Wira Manggala atas nama Irwan Kurniawan;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan No. 017/ SK/SWM/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan No. 019/ SK/SWM/IX/2013 tanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan No. 021/ SK/SWM/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Sdr.HARTOYO dan JOHN E.RENGKU tanggal 23 Desember 2013 kepada PT. Satya Wira Manggala;
- 1 (satu) lembar asli surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor : 019/ adminSWMandiri/ VI/2014 perihal permohonan Sisa pembayaran;
- 1 (satu) lembar asli surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor : 023/AdminSWMandiri/ V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal surat peringatan;
- 1 (satu) lembar asli surat PT. Satya Wira Mandiri Nomor : 024/AdminSWMandiri/ V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal surat peringatan;
- 1 (satu) lembar foto copy surat PT.Graha Ismaya Nomor :060/PP/GI/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal pelunasan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pesanan PT.Satya Wira Mandiri Nomor : 019/PO/SWM/IX/2013 tanggal 20 September 2013 berikut 2 (dua) lembar asli lampiran;
- 1 (satu) lembar foto copy surat PT.Trigels Indonesia Nomor : 0830/SDTGI/VIII/2013 tanggal 2013 perihal permohonan surat dukungan berikut 1 (satu) lembar foto copy lampiran;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pesanan PT. Trigels Indonesia Nomor: 1009/PO/TGI/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;

Dikembalikan kepada PT. PT. Satya Wira Manggala.

- 1 (satu) bundel foto copy profil perusahaan PT.Trigels Indonesia;
- 1 (satu) lembar surat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : 2640/SPPBJ/SATKER-PSD/PPK/IX/ 2013 tanggal 30 September 2013;
- 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja nomor : 2833 /KONTRAK/SATKER-PSD/PPK/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel dokumen kontrak nomor surat perjanjian kontrak : 445/RSUD-KK/SPK/26/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 antara UPTD RSUD Kota Kotamobagu dengan PT. Trigels Indonesia;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian kontrak antara PT. Indo Takwa Sarana dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Kotamobagu

Hal 47 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 440/DINKES-KK/SPK/46/VII/2013

tanggal 15 Juli 2013;

- 1 (satu) bundel surat perjanjian kontrak antara PT. Indo Takwa Sarana RSUD Kota Kotamobagu nomor : 445/DINKES-KK/SPK/19/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian kontrak antara PT. Indo Takwa Sarana dengan Dinas Kesehatan pemerintah Kabupaten kepulauan sangihe nomor : 01/SPPPB/SARPRAS-KES/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian kontrak nomor : 06/SPK/ SARPRAS-KES/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 28 Agustus 2013 nominal Rp.2.500.000.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 20 Desember 2013 nominal Rp.3.500.000.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 23 Desember 2013 Nominal Rp. 483.999.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 3 Febuari 2014 Nominal Rp.6.599.000.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 19 Nopember 2014 Nominal Rp. 4.043.089.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 27 Desember 2013 Nominal Rp.5.000.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 27 Desember 2013 Nominal Rp. 4.703.413.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 2 Januari 2014 Nominal Rp.3.090.000.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 2 Januari 2014 Nominal Rp.3.378.942.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Transfer Bank BRI tanggal 6 Januari 2014 Nominal Rp.945.000.000,-;
- 1 (satu) lembar slip Aplikasi kiriman Uang PT. Bank Sulut tanggal 29 Juli 2013 nominal Rp. 290.050.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Giro Bank Sulut periode ; 01 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013 tanggal 02 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Giro Bank Sulut Periode ; 01 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013 tanggal 12 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bank mandiri periode ; 01 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014;

Dikembalikan ke PT. Trigels Indonesia.

- 1 (satu) bundel print out rekening bank mandiri nomor : 1010006851685 atas nama JOHN ERENS RENGKU periode 1 Januari 2013 s.d 20 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel print out rekening bank mandiri nomor : 1010006388407 atas nama

Hal 49 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI



JOHN ERENS RENGKU periode 1
Januari 2013 s.d 20 Oktober 2015;

- 1 (satu bundel print out rekening bank mandiri nomor : 1010005217656 atas nama JOHN ERENS RENGKU periode 1 Januari 2013 s.d 20 Oktober 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Bukaeri,S.H.,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1268/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Pebruari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor : 13/Ket.Pan.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Bukaeri,S.H.,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Terdakwa menyatakan banding melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur dengan surat pengantar tertanggal 11 Pebruari 2016 Nomor : W10.PAS10.PK.01.01-978 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1268/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Pebruari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 Pebruari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Pebruari 2016 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2016;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor : W10.U3.444.011.HK.01.02.2016 dan Nomor : W10.U3.445.011.HK.01.02.2016 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 23 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1268/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Pebruari 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa kemudian Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2016 menyatakan banding sedangkan Terdakwa menyatakan banding melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur, dengan surat pengantar tertanggal 11 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Pebruari 2016, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 ,sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Primair pasal 374 KUHPidana jo pasal 65 ayat 1 KUHPidana serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan didalam memori bandingnya pada intinya menyatakan antara lain bahwa putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun adalah merupakan suatu putusan yang sangat ringan dibanding dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan yang menyebabkan PT Graha Ismaya menderita kerugian yang sangat besar sehingga tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Tuntutan yang telah dibacakan pada sidang tanggal 18 Januari 2016;

Hal 51 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Pebruari 2016 Nomor : 1268/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL. serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair dan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Tingkat Banding sependapat karena putusan tersebut cukup adil baik bagi Terdakwa maupun bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena tidak ada hal-hal baru yang diajukan hanya merupakan pengulangan dari yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas tidak beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1268/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL. tanggal 4 Pebruari 2016 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal 374 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1268/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL. tanggal 4 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000.- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Kamis, tanggal 19 April 2016 oleh Kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **MOH EKA KARTIKA EM, S.H.,M.Hum**, dan **Dr. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 4 Maret 2016

Hal 53 dari 54 hal Put. No. 63/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 63/Pid/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Senin, tanggal 25 April 2016**, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUPARNO, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOH EKA KARTIKA EM, S.H.,M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

Dr. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SUPARNO, S.H.M.H.